

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dari tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD diseluruh jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2021.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Mendasari Pasal 2 Permendagri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, pasal 2 disebutkan bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. Kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19 (covid-19)* di daerah.

APBD 2021 diperkirakan tidak lebih baik / sama dengan APBD 2020 pasca *Refocusing* 2020 baik dari segi pendapatan maupun belanjanya, begitu juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak dari *covid-19*.

Untuk itu tema yang dibangun dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2021, sebagai kelanjutan atas prioritas-prioritas pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten Tegal yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”


yang memberikan penekanan pada capaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal maka dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas”.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi maka yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tegal adalah :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif.
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa

RKPD Tahun 2021 adalah RKPD yang disusun secara khusus, dimana RKPD ini disusun dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain Kebijakan Pemerintah terkait Penanganan Pandemi *Covid-19*, dan pengurangan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran Tahun 2020 untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Sehingga berdampak pada hampir semua kegiatan Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Pada proses penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD ini selain berisi kegiatan – kegiatan sebagaimana proses penyusunan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga mengakomodir program / kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang telah *direfocusing* yang secara langsung dapat mendongkrak capaian target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun sesuai dengan tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2021

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023;

23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD. Di sisi lain dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen RPJMD sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD.

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dengan penekanan pada pencapaian visi, misi Bupati Tegal yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2021 di Kabupaten Tegal. Untuk itu RKPD Kabupaten Tegal tahun 2021 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2021 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2021 terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2021 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun 2021.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal bagi para pemangku kepentingan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Landasan arah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah melalui program dan kegiatan antar SKPD di semua tingkatan pemerintahan;
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Tegal.
6. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal tahun 2021.
7. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 KAJIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Tahun 2021 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan.
2. Mendasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggungjawab. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk Tahun 2021.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 yang tertuang dalam program dan kegiatan dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta rumusan program dan kegiatan Tahun 2021.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Tahun 2021 baik yang dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021.